



P U T U S A N

Nomor : 87/PDT/2021/PT. PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **WEIDRA**, Umur 57 tahun, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Ir.Sutami Komplek Taman Puri Indah Blok A No. 9 RT. 003 RW.003 Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Propinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;
2. **L I L I . U** m u r 53 tahun, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Ir.Sutami Komplek Taman Puri Indah Blok A No.9 RT.003 RW.003 Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Propinsi Kepulauan Riau;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;
Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **SULISTIO PUJIASTUTI, SH** Advokat pada Kantor Law Firm “ **K.F. & Sulistio** “, beralamat di Jalan MT.Haryono (Ruko) No.28 Tanjung Pinang, yang membuat yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor: 76/ SK/VI/2021 tanggal 24 Februari 2021 ;

M E L A W A N

1. **PT.BANK MAYBANK INDONESIA** Kantor Cabang Kota Tanjung Pinang, Alamat Jalan Merdeka No.6 F-G Kota Tanjung pinang Propinsi Kepulauan Riau;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT PBR



Yang dalam perkara ini diwakili oleh MUHAMADIAN dan EFFENDI ST, selaku Direktur yang memberikan Kuasa Kepada PRAKOSO WIKUTOMO, DIAN PUSPITO RINI, SISKI FITRIYANTI, ADHI PRADHANA, SEFNI DELMIRA yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKTU.2021.050/DIR.COMPLIANCE-Litigation yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Register perkara Nomor : 40/Pdt.G//2020/PN.Tpg, tanggal 15 Februari 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I** ;

2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.** Alamat Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat informasi Haji) Batam Centre, Batam ;

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya SUMARSONO, MARADON, DIAN SUBAKTI, HELMI MUFHAM DOLOK SIMAMORA, FREDI ZULKARNAIN NINA NURNIASIH, EDITHA NIKEN PRATIWI, ARUM SEKAR OKTAVIANA, RESMA AKBAR ARIFIN, LAILY PURNAMA SARI yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-11/MK.6/WKN/03/2020 yang telah terdaftar dengan nomor 262/SK/VII/2020 Tanggal 9 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 April 2021 Nomor 87/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 April 2021 Nomor 87/PDT/2021/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 April 2021 Nomor. 87/PDT/2021/PT. PBR tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor. 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg, tanggal 15 Februari 2021 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor. 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg, tanggal 15 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Penggugat

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.737.500,- (satu juta Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) Rupiah.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor. 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg, tanggal 15 Februari 2021 tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasanya **ULISTIO PUJIASTUTI, SH** Advokat pada Kantor Law Firm “ **K.F. & Sulistio** “, beralamat di Jalan MT.Haryono (Ruko) No.28 Tanjung Pinang, yang membuat yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor:224/ SK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan banding Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding dalam perkara ini sebagaimana tertera dalam Akta Memori Banding Nomor. 40/Pdt.G/2020/PN. Tpg tertanggal 10 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II, telah diserahkan kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertera dalam Akta No.40/Pdt.G/2020/PN.Tpg, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 ;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tertera dalam Akta No.40/Pdt.G/2020/PN.Tpg, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II sebagaimana tertera dalam Akta No.40/Pdt.G/2020/PN.Tpg, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg masing-masing kepada : Kuasa Pembanding I dan II semula Kuasa Penggugat

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dan II pada hari Rabu , tanggal 17 Maret 2021, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 dan Terbanding II semula Tergugat II pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 10 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang , tanggal 10 Maret 2021 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor. 40/Pdt.G/2020/ PN. Tpg, dalam perkara ini yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini.
3. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II membatalkan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 karena keadaan memaksa (force majeure) dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan. Penggugat I dan Penggugat II diberikan waktu untuk melunasi Flapon kredit dana pokoknya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah covid-19 berakhir/selesai ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini.;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .;



Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding I semula Tergugat I juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 6 April 2021 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor. 40/Pdt.G/2020/ PN. Tpg, dalam perkara ini yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg tanggal 15 Februari 2021.
3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara.

atau,

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 29 Maret 2021 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor. 40/Pdt.G/2020/ PN. Tpg, dalam perkara ini yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg tanggal 15 Februari 2021;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT PBR



3. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40 /Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 15 Februari 2021 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Pembanding, I dan II semula Penggugat I dan II, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tersebut oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Pembanding tersebut yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana semestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Tpg tanggal 15 Februari 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hokum acara perdata R.Bg undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 87/PDT/2021/PT PBR



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 40/Pdt.G/2020/PN.Tpg , tanggal 15 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis , tanggal 20 Mei 2021** oleh **ASWIJON.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL HUTAPEA.,S.H.,M.H.**, dan **H. BAKTAR JUBRI NASUTION.,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Hasan Basri S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari itu juga ;

Hakim Anggota;
ttd

ABDUL HUTAPEA.,SH.,MH.
ttd

H. BAKTAR JUBRI NASUTION.,SH.,MH.

Hakim Ketua;
ttd

ASWIJON.,SH.,MH.

Panitera Pengganti;
ttd

HASAN BASRI ,SH., MH.



Perincian biaya :

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.....Rp.130.000,00
- J u m l a hRp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)